



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* BHARADA E DAN STATUS PERMOHONAN PERLINDUNGAN ISTRI IRJEN FS

**Noverdi Puja Saputra**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk menerima permohonan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebagai *Justice Collaborator* (JC) pada Senin, 15 Agustus 2022, setelah sebelumnya diberikan perlindungan darurat beberapa hari yang lalu. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan Bharada E memenuhi syarat sebagai JC dan tidak memiliki *mens rea* atau niat dalam membunuh rekannya, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J). Bharada E telah ditetapkan sebagai terlindung oleh LPSK. Penyetujuan JC tersebut diputuskan dalam rapat paripurna pada Senin, 15 Agustus 2022. Perlindungan terhadap Bharada E diperlukan untuk keselamatannya sebagai saksi pelaku dan terlindung JC. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bharada E ini memang akibat dari tekanan dan relasi kuasa yang didalangi oleh Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (Irjen FS).

Sebelumnya, kuasa hukum Bharada E yang saat itu diwakili oleh Deolipa Yumara dan Muh. Burhanudin, menyampaikan permohonan JC pada 8 Agustus 2022. Kemudian, pada 13 Agustus 2022 LPSK memberikan perlindungan darurat sebelum penetapan JC. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa pengertian *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu.

Selain itu, LPSK juga telah menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Chandrawati (Istri Irjen FS). Permohonan tersebut diajukan mengenai perlindungan terkait dengan dugaan tindak pidana asusila yang sebelumnya ramai diberitakan. Istri Irjen FS telah dua kali bertemu dengan LPSK dan dilakukan *assessment*. Dalam pertemuan tersebut, LPSK tidak menemukan keterangan yang cukup untuk menerima permohonan dari Istri Irjen FS. Menurut Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas justru LPSK menemukan sejumlah kejanggalan, sehingga dinyatakan bahwa pemohon tidak memiliki sifat penting, keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan iktikad baik. Karena itu Istri Irjen FS dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi terlindung LPSK karena tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon.

Jika dikaji secara lebih dalam kemungkinan Bharada E untuk lepas dari tuntutan hukum cukup terbuka. Ditinjau dari Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa "Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana." Sehingga kuasa hukum dari Bharada E cukup berpedoman pada bunyi Pasal ini dan diberikan penekanan-penekanan lain yang berkaitan dengan kejadian. Sedangkan untuk Istri Irjen FS kemungkinan dapat dikenakan-

jerat hukum. Hal ini didasarkan apabila laporan yang dibuat Istri Irjen FS kepada Brigadir J merupakan laporan palsu, maka tentu akan ada konsekuensi hukumnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus ini. DPR RI mendukung Kapolri untuk dapat mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J secara transparan. Kemudian hasil dari penyidikan tersebut harus dikenakan aturan hukum sesuai dengan hukum berlaku. Selain itu, Sufmi Dasco menepis anggapan bahwa DPR tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap Polri dalam kasus ini. Sufmi Dasco juga memastikan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI secara intens memantau kasus tersebut meski sedang masa reses.

## Atensi DPR

Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen FS yang melibatkan beberapa anggota Polri tentu sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Instansi Polri. Untuk mengembalikan kepercayaan publik jabatan Kapolri tentu sangat dipertaruhkan. Bharada E selaku *justice collaborator* dalam kasus ini tentu memiliki peranan penting untuk mengungkapnya.

Komisi III DPR RI dalam kaitannya melalui fungsi pengawasan perlu mendesak Polri untuk mengungkap kasus ini setransparan mungkin, sehingga menjadi terang dan jelas. Oknum-oknum polisi yang terlibat pula harus diberikan sanksi yang tegas. Selain itu, perlu meminta laporan secara berkala dari Polri dalam pengungkapan kasus ini dan juga harus ada jaminan keselamatan terhadap Bharada E yang saat ini sedang ditahan.

Selain itu Komisi III juga perlu mendesak LPSK tidak hanya melindungi Bharada E, tetapi juga keluarga dari Bharada E, karena akan sangat mungkin keselamatan keluarga Bharada E menjadi terancam, sehingga membuat Bharada E tidak dapat mengungkapkan kebenaran dalam pengungkapan kasus ini.

## Sumber

jawapos.com, 16 Agustus 2022;  
 Media Indonesia, 15 Agustus 2022;  
 m.liputan6.com, 16 Agustus 2022;  
 nasional.tempo.co, 15 Agustus 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
 Juli Panglima S  
 Sri Nurhayati Q  
 Venti Eka Satya  
 Monika Suhayati  
 Rafika Sari

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

**Kesra**  
 Achmad Muchaddam F.  
 Yulia Indahri  
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
 Nur Sholikah P.S.  
 Fieka Nurul A.